POTRET DESA SADAR HUKUM
Oleh : Puguh Wiyono

Sejak diperkenalkan tahun 1993 hingaa saat ini, program pembentukan dan pembinaan desa yang menyandang predikat sebagai desa sadar hukum tercatat 3.824 desa/kelurahan dari jumlah 81.253 desa di seluruh Indonesia. Artinya baru sekitar 4,7 Persen dari seluruh desa di Indonesia yang memperoleh penghargaan sebagai Desa Sadar Hukum dengan gelar '*Anubhawa Sasana Desa*'. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah desa sadar hukum terbanyak dengan 1.672 desa sadar hukum, sedangkan untuk provinsi yang paling sedikit terbentuk adalah Provinsi Maluku Utara dengan 7 desa sadar hukum. Ini merupakan potret awal tentang adanya ketidakberhasilan dalam program desa sadar hukum sekaligus bukti dari fakta tentang kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 48 desa sadar hukum dari 3.308 jumlah desa atau sekitar 1,45 persen dari total jumlah seluruh desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng menyumbang desa sadar hukum terbanyak yaitu 14 desa, sedangkan kabupaten yang belum terbentuk adalah Kota Makassar, Pare-pare, Palopo, Maros, Luwu Utara dan Toraja Utara.

'Anubhawa Sasana Desa' yang merupakan predikat desa sadar hukum memiliki arti Anubhawa =Wibawa, Sasana =Tempat, Desa=Desa, yang secara harfiah dapat kita artikan suatu desa yang berwibawa karena masyarakatnya sudah sadar hukum. Ada beberapa kriteria untuk memperoleh predikat tersebut. Pembentukan desa sadar hukum harus diawali dengan pembentukan kelompok kadarkum (sadar hukum) yang akan menjadi cikal bakal kantong-kantong hukum di masyarakat. Setelah terbentuk kelompok kadarkum, maka desa tersebut dapat ditetapkan sebagai desa binaan.

Usul penetapan desa binaan dilakukan oleh camat kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu desa/kelurahan menjadi desa/kelurahan binaan. Setelah ditetapkan menjadi desa binaan maka seluruh potensi atau seluruh program pembinaan kesadaran hukum akan diarahkan ke desa tersebut. Pembinaan desa binaan dilakukan secara terpadu antara Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, kepolisian, dan kementerian agama.

Seluruh kegiatan pembinaan desa binaan diarahkan untuk memenuhi kriteria desa sadar hukum. Suatu desa binaan dapat ditetapkan menjadi desa sadar hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut; Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 1974, Angka kriminalitas rendah, Rendahnya kasus narkoba, Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan dan Kriteria lain yang ditetapkan daerah

Desa Sadar Hukum modal dasar pembangunan

Sering kita jumpai pertanyaan terkait keuntungan sebuah desa sadar hukum atau Apa manfaat sebuah desa sadar hukum ? Pada saat diperkenalkan tahun 1993, hanya Provinsi Bali yang mengajukan 16 desa yang memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan berhak mendapatkan anugerah '*Anubahwa Sasana Desa*'. Alhasil predikat itu menjadi salah satu alasan

dari fakta mengenai banyak masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang berkunjung ke desa-desa di Bali. Wisatawan merasa yakin bahwa daerah yang dikunjungi itu aman dari kriminalitas, bersih, tertib dan indah karena telah memperoleh gelar desa sadar hukum. Ini menunjukkan korelasi positif desa sadar hukum dengan meningkatnya jumlah wisatawan.

Bagaimana dengan desa yang bukan sebagai desa wisata? Seorang Investor yang akan menanam invenstasi tentu akan melihat situasi daerah yang akan menjadi tujuan menanam modal. Apabila tidak ada jaminan keamanan dari daerah tersebut atau angka kriminalitas tinggi, tentu akan berfikir dan akan mengalihkan investasinya ke daerah lain.

Bagaimana dengan daerah yang bukan tujuan investasi?. Orang tua misalnya tentu akan was-was apabila mengetahui bahwa calon menantunya nanti berasal dari daerah/kota yang rawan kejahatan atau daerah yang terkenal dengan narkoba apabila dibandingkan dengan calon menantu yang berasal dari daerah sadar hukum.

Terlepas dari kondisi masing-masing daerah atau desa, apa kerugiannnya kalau sebuah desa atau daerah mempunyai warga yang sadar hukum? Hidup sehari-hari tentunya akan menjadi lebih indah, tertib dan aman. Apakah ada yang salah apabila seluruh masyarakat desa menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, sehat dan tenteram di desanya sendiri? Oleh karena itu, mari kembali wujudkan desa sadar hukum.

Makassar, 1 Oktober 2016

Penulis :
Puguh Wiyono (Staf pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan)
HP. 08124237906
Rek. 019.732937.0 a.n Puguh Wiyono (BNI' 46)
Email : wiyono27@yahoo.com